



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Badan Permasyarakatan Desa .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

**dan**

**BUPATI JEPARA**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Jepara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.

## BAB II

## PEMBENTUKAN BPD

Bagian Pertama  
Umum

## Pasal 2

- (1) Tiap Desa di wilayah Daerah dibentuk BPD
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua Rukun Warga, tokoh agama, golongan profesi, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Bagian Kedua  
Persyaratan

## Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran ;
- e. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- g. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- j. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan secara berturut-turut;
- k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- l. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali bagi putra desa.
- m. tidak berkedudukan sebagai panitia pemilihan anggota BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Pemilihan, Peresmian dan Pelantikan**

**Pasal 4**

- (1) Untuk pemilihan dan penetapan Anggota BPD, Petinggi membentuk dan menetapkan panitia pemilihan dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. tokoh masyarakat ;
  - b. lembaga kemasyarakatan ;
  - c. tokoh agama ;
  - d. ketua RT dan/atau ketua RW .
- (3) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. mengajukan rencana anggaran biaya ;
  - b. menyusun tata cara pemilihan anggota BPD ;
  - c. melakukan pendaftaran calon anggota BPD ;
  - d. meneliti kelengkapan dan persyaratan administrasi calon anggota BPD ;
  - e. menetapkan calon anggota BPD ;
  - f. mengumumkan calon anggota BPD ;
  - g. melaksanakan pemilihan ;
  - h. membuat berita acara hasil pemilihan ;
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepada Petinggi ;
  - j. mengusulkan calon terpilih kepada Petinggi.

**Pasal 5**

- (1) Anggota BPD dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dicapai musyawarah mufakat maka ditetapkan dengan cara pemungutan suara ;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah Calon Anggota BPD yang hadir dan mengikuti musyawarah .
- (3) Mekanisme pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tiap-tiap RW mengajukan calon Anggota BPD paling banyak sejumlah RT di wilayahnya, yang terdiri dari unsur Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
  - b. Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon, dan menetapkan serta mengumumkan calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan ;
  - c. Panitia Pemilihan melakukan musyawarah untuk memilih anggota BPD dengan mempertimbangkan asas pemerataan, sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan.
  - d. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemilihan.

- (4) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan paling lambat 7 hari sejak diterimanya laporan.
- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 7

- (1) Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah Penduduk :
    1. kurang atau sama dengan 1.000 jiwa , skor sama dengan 1
    2. 1.001 sampai dengan 6 000 jiwa, skor sama dengan 2
    3. 6.001 sampai dengan 10.000 jiwa, skor sama dengan 3
    4. 10.001 jiwa keatas, skor sama dengan 4.
  - b. Luas Wilayah :
    1. kurang atau sama dengan 1,9 KM2, skor sama dengan 1
    2. 2 KM2 sampai dengan 23,9KM2, skor sama dengan 2
    3. 24 KM2 sampai dengan 45,9 KM2, skor sama dengan 3
    4. Sama dengan atau lebih dari 46 KM2, skor sama dengan 4.
  - c. Kemampuan Keuangan Desa :
    1. kurang atau sama dengan Rp.64.000.000,- skor sama dengan 1
    2. Rp.64.000.001 sampai dengan Rp. 92.000.000,- skor sama dengan 2
    3. Rp. 92.000.001,- sampai dengan Rp.120.000.000 ,- skor sama dengan 3
    4. Rp. 120.000.001,- keatas, skor sama dengan 4.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan penjumlahan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. 3 sampai dengan 4, jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang
  - b. 5 sampai dengan 7, jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang
  - c. 8 sampai dengan 10, jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang
  - d. 11 sampai dengan 12, jumlah anggota BPD sebanyak 11 orang.



### Pasal 8

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:

Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya, selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu mempertahankan Pancasila sebagai Dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD

### Pasal 9

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

### Pasal 10

- (1) BPD berfungsi :
  - a. menetapkan peraturan desa bersama Petinggi,
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata tertib BPD

### Pasal 11

- (1) BPD mempunyai wewenang:
  - a. membahas rancangan peraturan desa bersama Petinggi;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Petinggi;
  - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Petinggi;
  - d. membentuk panitia pemilihan Petinggi;
  - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  - f. menyusun tata tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

**BAB IV****HAK DAN KEWAJIBAN BPD****Pasal 12**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

**Pasal 13**

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

**Pasal 14**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Petinggi;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**BAB V****SUSUNAN KEANGGOTAAN, HUBUNGAN KERJA DAN  
TATA TERTIB****Bagian Pertama  
Susunan Keanggotaan****Pasal 15**

- (1) Susunan keanggotaan BPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota.

- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## Bagian Kedua Hubungan Kerja

### Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD dan Pemerintah Desa wajib memperhatikan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Petinggi wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD setiap 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPD wajib :

- a. menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Lingkungan pemerintahan Desa atau dengan lembaga lain di luar pemerintahan desa sesuai dengan permasalahannya ; dan
- b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya dalam melaksanakan tugas.

### Pasal 18

Setiap Informasi dan/atau aspirasi yang diterima dan diperoleh BPD diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan untuk disampaikan kepada pemerintah desa, dengan tembusan Camat dan / atau Bupati.

### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.



9

Bagian Ketiga  
Tata Tertib

Pasal 20

- (1) Tata Tertib BPD disusun oleh BPD dalam rapat yang khusus membahas untuk itu.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (3) Penyusunan Tata tertih BPD berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

LARANGAN BPD

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Petinggi, Perangkat Desa dan Anggota Legislatif.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. menyalahgunakan wewenang; dan
  - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN BPD

Pasal 22

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

## Pasal 23

Pimpinan dan Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan BPD dan/atau melanggar sumpah/janji ;
- f. melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 24

- (1) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf d diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diusulkan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, huruf f dan huruf g diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

## BAB VIII

## PENGANTIAN ANGGOTA BPD DAN PIMPINAN BPD

## Pasal 25

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian anggota BPD.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5.
- (4) Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari para calon yang hadir pada saat musyawarah penentuan anggota BPD yang tidak terpilih dari wilayah yang diwakilinya.

## Pasal 26

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya penggantian anggota BPD, harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan Pengesahan dan pelantikan oleh Bupati .

## Pasal 27

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk itu.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

## BAB IX

### RAPAT BPD

#### Pasal 28

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Petinggi secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Tata Tertib BPD.

#### Pasal 29

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

#### Pasal 30

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan peraturan tata tertib BPD atau kesepakatan Pimpinan BPD.

#### Pasal 31

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pembentukan panitia pemilihan Petinggi;

- b. pemilihan Ketua/Wakil ketua BPD ;
- c. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekterariat BPD ;
- d. penetapan Peraturan Desa ;
- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa;
- f. pembentukan Badan Usaha Milik Desa ;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
- h. pengelolaan aset desa ; dan
- i. hal-hal yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

## BAB X

### KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 33

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

- (1) Badan Perwakilan Desa yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi BPD sesuai Peraturan Daerah ini sampai dengan dilantiknya Anggota BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Desa harus sudah membentuk BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 25 Juni 2007



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 9



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2007

### TENTANG

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan azas demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipersyaratkan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Agar dalam pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan pedoman dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dimaksud, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 Pasal 29 perlu adanya pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD), untuk disesuaikan dan disusun dalam peraturan daerah yang baru.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Petinggi adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Petinggi yang berhak dipilih, menetapkan calon Petinggi terpilih dan mengusulkan calon Petinggi terpilih kepada Bupati untuk disahkan sebagai Petinggi terpilih.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Pengertian  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{1}{2}$  dibulatkan ke atas.

- Yang dimaksud dengan " hal tertentu " adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Petinggi dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3